

PIAGAM KOMITE REMUNERASI & NOMINASI PT ASURANSI BRI LIFE

TAHUN 2023

PT Asuransi BRI Life Gedung Graha Irama JI. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2 Jakarta 12950 www.brilife.co.id



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS NOKEP: S. 04-DEKOM/III/2023

Tentang

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI PT ASURANSI BRI LIFE

Dewan Komisaris PT. Asuransi BRI Life

Menimbang

- : 1. Bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai tujuan Perusahaan.
 - 2. Bahwa Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan Perasuransian yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian memegang peranan yang sangat penting.
 - 3. Bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - 4. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu disusun Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian.
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.



- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep: S.339-DIR/DKP/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Surat Kuasa Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Life Nokep: S.06-DEKOM/XII/2017 dan Nokep: S.242-DIR/KEP/GCG/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).
- 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Rencana Bisnis LJKNB.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.05/2020, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- 11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEOJK.05/2021, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perasurasian Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 12. Anggaran Dasar PT. Asuransi BRI Life Berdasarkan Akta Nomor: 17 tanggal 2 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi BRI Life.

MEMUTUSKAN

MENCABUT

: Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Life No. S. 17-DEKOM/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Asuransi BRI Life





MENETAPKAN: 1. SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI PT ASURANSI BRI LIFE.

- 2. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut merupakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang harus difahami dan dilaksanakan serta bersifat mengikat bagi setiap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Asuransi BRI Life.
- 3. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023, dengan catatan:
 - a. hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur pada ketentuan tersendiri,
 - b. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya,
 - c. hal-hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan: di Jakarta

Pada : tanggal 07 Maret 2023

PT. ASURANSI BRI LIFE **DEWAN KOMISARIS**

Muhammad Syafri Rozi

Komisaris Utama

Jonathán Hekster

Komisaris

Tindasan:

- 1. Yth. Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life
- 2. Yth. Direksi PT Asuransi BRI Life
- 3. Yth. Komite Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life
- 4. Yth. Kepala Divisi PT Asuransi BRI Life
- 5. Arsip



LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS PT. ASURANSI BRI LIFE

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN/NOMINASI

> Muhammad Svafri Rozi Komisaris Utama

Eko Wahyudi Komisaris Independen Premita Fifi Widhiawati Komisaris Independen

<u>Ubaidillah Nugraha</u> Komisaris Independen Jonathan Hekster Komisaris



Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life

Nokep: S.04-DEKOM/III/2023

Tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Asuransi BRI Life

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS PT. ASURANSI BRI LIFE



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian Umum	1
	B. Dasar Hukum	3
II.	KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	3
	A. Struktur Organisasi	3
	B. Susunan	4
	C. Persyaratan Keanggotaan	4
	D. Keahlian	6
	E. Masa Kerja	6
III.	PENGUNGKAPAN INDEPENDENSI	
	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	7
IV.	RUANG LINGKUP PEKERJAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	7
	A. Mekanisme Kerja	7
	B. Uraian Tugas	7
	C. Tanggung Jawab	8
	D. Kewenangan	8
	E. Larangan	9
v.	TATA TERTIB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	9
	A. Kode Etik	9
	B. Waktu Kerja	10
	C. Rapat	10
	D. Pengaturan Hak Suara	11
	E. Kebijakan Kehadiran Rapat	11
	F. Penyusunan Risalah Rapat	12
	G. Mekanisme Surat Menyurat	12
VI.	PELAPORAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	12
VII.	PEMELIHARAAN PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	13
VIII	PENLITUP	12

Kantor Pusat
GrahaIrama Lt. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Sald Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
Web : www.brilife.co.ld



I PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta guna mewujudkan praktek *Good Corpotare Governance* serta Surat Edaran OJK Nomor 14 /SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, maka Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan perlu memperbaharui Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan untuk mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Pengertian Umum

- 1. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi PT. Asuransi BRI Life.
- 2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika.
- Organ Perusahaan Perasuransian adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.
- 4. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan Perasuransian, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, pemegang saham atau yang setara, pegawai, kreditur, penyedia jasa, dan/atau pemerintah.
- Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

								- 13	1
6	Dirokci							ď	
6.	Direksi							 7	b



- 6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- 7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum hukum perseroan terbatas.
- 8. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 9. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 10. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan Perasuransian dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai Perusahaan Perasuransian.
- 11. Komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Remunerasi dan Nominasi, komite pemantau risiko, dan komite lainnya.
- 12. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
- 13. Pihak Independen adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

14. Pejabat		,
-------------	--	---



- 14. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, meliputi kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.
- 15. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian.
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 5. Anggaran Dasar PT. Asuransi BRI Life Berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 16 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi BRI Life.

II KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

A. Struktur Organisasi.

 Tujuan Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk adalah dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya dalam mengkaji dan memantau pelaksanaan prosedur remunerasi dan nominasi dalam perusahaan.

2.	Komite		•			•	•		•	.2	4	1	
										•	,		



- 2. Komite Remunerasi dan Nominasi berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris yang ditunjuk sesuai ketetapan Dewan Komisaris.
- 4. Struktur organisasi Komite Remunerasi dan Nominasi, tercantum pada Lampiran Piagam ini

B. Susunan.

- Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
 - b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
- 2. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen.
- 3. Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi, nominasi, dan rencana suksesi (succession plan) Perusahaan.
- 4. Level jabatan Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen ditetapkan setingkat Kepala Bagian atau setinggi-tingginya Setingkat Kepala Divisi, sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris.

C. Persyaratan Keanggotaan.

- Setiap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa nonassurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

c.	ridak mempunyai sanam langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
	d. Dalam



- d. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memperoleh saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- e. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, atau Pemegang Saham Perusahaan.
- f. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- 2. Dalam hal Pihak Independen menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.
 - Tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan Perusahaan, seperti pihak yang berasal dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuaria, konsultan hukum, atau pihak lainnya yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan telah melewati masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan dari penugasan terakhir pada Perusahaan yang bersangkutan.
 - d. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan atau perasuransian.
 - e. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
 - f. Mampu berkomunikasi secara efektif.
 - g. Tidak memiliki kepemilikan saham terhadap Perusahaan.
 - h. Persyaratan lain (jika diperlukan) sesuai penetapan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Komite Remunerasi dan Nominasi.

3.	Ketentuan-ketentuan	lain	yang	berkaitan	dengan	Pihak	Independen,	diatur	sebagai
	berikut:								
							a. Masa		



- a. Masa tunggu (cooling off) sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf C angka 2 huruf a sampai dengan huruf c adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai pejabat, pegawai, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, dan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.
- b. Perusahaan harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite telah sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- c. Pihak Independen dapat merangkap jabatan pada beberapa Komite di Perusahaan yang sama, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- d. Pihak Independen hanya dapat merangkap jabatan dalam 1 (satu) Komite pada perusahaan lain sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - 2) Memenuhi kriteria independensi.
 - 3) Mampu menjaga rahasia Perusahaan.
 - 4) Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - 5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- e. Dewan Komisaris mengusulkan honorarium Pihak Independen dalam Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

D. Keahlian.

Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah, maka Pejabat Eksekutif Perusahaan atau perwakilan pegawai yang menjadi:

- 1. anggota Komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perusahaan; dan
- 2. anggota Komite nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (succession plan) Perusahaan.

E. Masa Kerja

 Masa kerja anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa kerja anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

	٠.
2 Anggota	 Z
Z. Aligyota	 'n



2. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya, apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

III PENGUNGKAPAN INDEPENDEN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berkomitmen untuk berpedoman pada peraturan perundangan-undangan beserta peraturan penjelasannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku serta peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan secara obyektif dan independen serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

IV RUANG LINGKUP PEKERJAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

A. Mekanisme Kerja

- Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai fungsi yang bersangkutan sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2. Komunikasi dan koordinasi antara Ketua dan Anggota Komite dapat dilakukan secara formal (melalui rapat-rapat) maupun informal (diskusi di luar rapat).
- Komunikasi dan koordinasi antara Komite Remunerasi dan Nominasi dengan Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui forum rapat-rapat, diskusi lain diluar rapat dan atau Nota Dinas dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

B. Uraian Tugas

1. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:

a. Bidang Remunerasi:

- 1) memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variabel;
- melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang;

3) Melakukan



- 3) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- 4) menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur dan besaran remunerasi;
 - b) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - c) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- 5) memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 6) mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Nominasi:

- menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
- memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 5) memberikan rekomendasi mengenai *Development Program, Succession Plan, Talent Management,* dan Program Pelatihan *Retirement*; dan
- 6) mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

C. Tanggung Jawab

- 1. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- 2. Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kewenangan Komite

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite kepada Dewan Komisaris untuk:

1	Mengakses			X
1.	Mengakses	• • •	٠.	.47



- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan, tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya atas perintah Dewan Komisaris.
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan dan Akuntan publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 4. Atas ijin tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat membantu tugas Dewan Pengawas Syariah.
- 5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

E. Larangan

Anggota Komite dilarang untuk melakukan hal-hal di bawah ini:

- 1. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya.
- Menerima kompensasi dari Perusahaan dan atau perusahaan afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya.
- 3. Terlibat dalam proses kegiatan operasional Perusahaan.

V TATA TERTIB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

A. Kode Etik

Setiap Anggota Komite berkewajiban:

- Memiliki integritas artinya jujur, membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak dalam melaksanakan tugas & tanggungjawabnya; diwujudkan dengan bekerja sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi komitenya serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Obyektif artinya melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh (secara tidak semestinya) oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.

3.	Menjaga.	 							þ	•



- 3. Menjaga kerahasiaan artinya menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan tidak mengungkap informasi tersebut (tanpa kewenangan yang sah), kecuali diwajibkan oleh hukum atau profesi.
- 4. Kompeten artinya menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Komite.
- 5. Dalam hal Anggota Komite memiliki benturan kepentingan *(conflict of interest)* dengan usulan yang direkomendasikan Komite, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
- Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Waktu Kerja

- Kehadiran Anggota Komite non Komisaris yang berasal dari pekerja internal Perusahaan, mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pekerja Perusahaan.
- 2. Anggota Komite Pihak Independen wajib hadir pada hari kerja dan jam kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.
- 3. Bagi Anggota Komite Pihak Independen yang berhalangan hadir pada hari kerja yang telah ditetapkan, wajib mengganti hari kerja yang tidak dihadiri tersebut, sehingga memenuhi jumlah kehadiran 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, kecuali ketidakhadirannya disebabkan karena sakit.
- 4. Kehadiran Anggota Komite diatur secara bergiliran sedemikian rupa, sehingga setiap hari kerja selalu dihadiri salah seorang atau beberapa orang anggota Komite.

C. Rapat

- 1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat Komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2. Penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan secara langsung dan atau secara sirkular.
- 3. Penyelenggaraan rapat secara langsung dapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 4. Rapat Komite dapat diselenggarakan, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota.

		~0
5.	Keputusan	W



- Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui keputusan sirkuler (circulair resolution) yang mengikat di luar rapat Komite, dengan syarat; semua anggota Komite menyetujui secara tertulis.
- Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua Anggota Komite telah memberikan persetujuan secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

D. Pengaturan Hak Suara

- 1. Ketua dan masing-masing anggota Komite memiliki hak 1 (satu) suara atau dengan prinsip; 1 (satu) suara untuk 1 (satu) orang.
- 2. Dalam hal Ketua dan atau Anggota Komite berhalangan hadir dalam rapat dan memberikan Kuasa menghadiri Rapat Komite kepada seorang Ketua atau Anggota Komite, maka pihak yang menerima Kuasa berhak menandatangani Daftar Hadir rapat dan Risalah Rapat atas nama pemberi Kuasa.

E. Kebijakan Kehadiran Rapat

- Anggota Komite wajib menghadiri Rapat Komite Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja, kecuali ditetapkan lain oleh Ketua Komite dan atau Dewan Komisaris.
- 2. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan atas risalah rapat Komite paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan rapat.
- 3. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Anggota Komite serta keputusan sirkuler (circulair resolution) yang telah ditetapkan, dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 4. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dan keputusan sirkuler *(circulair resolution)*, dilaporkan dalam laporan triwulanan Komite.

2001		4
F.	Penyusunan	 <i>N</i>



F. Penyusunan Risalah Rapat

- 1. Risalah Rapat disusun oleh salah seorang Anggota Komite yang ditunjuk.
- 2. Setiap rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan seluruh Anggota Komite yang hadir.
- 3. Risalah Rapat Komite dan keputusan sirkuler *(circulair resolution)* disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris dan atau menjadi lampiran dalam laporan Komite kepada Dewan Komisaris.

G. Mekanisme Surat Menyurat

- Surat atau Dokumen Masuk
 - a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite.
 - b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite untuk diketahui dan diparaf, atau diedarkan melalui sarana media komunikasi yang tersedia (misalnya : email, WhatsApp, dll)
 - c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite.

2. Surat atau Dokumen Keluar

- a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas. Apabila tidak diperlukan rapat Dewan Komisaris, maka Nota Dinas disertai dengan draft surat keluar dari Dewan Komisaris (jika ada).
- b. Nota Dinas Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.
- c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite, ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Komite.
- d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris.

VI PELAPORAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1.	Komite	menyampaikan	laporan	kepada	Dewan	Komisaris	atas	setiap	pelaksanaan	tugas,
	disertai	dengan rekome	ndasi jika	a diperlul	kan.					,
								2. L	aporan	¥,



- 2. Laporan Komite disampaikan paling sedikit setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.
- 3. Laporan Komite ditandatangani paling sedikit oleh Ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.
- 3. Setiap anggota Komite bertanggung jawab atas substansi yang terdapat dalam laporan Komite.
- Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS, dalam hal agenda pembahasan dalam RUPS adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- 6. Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi kinerja Komite atas laporan yang disampaikan Komite berdasarkan waktu dan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 7. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dilaporkan, paling sedikit memuat:
 - a. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite.
 - b. Tugas dan tanggung jawab Komite.
 - c. Frekuensi rapat Komite, dan
 - d. Program kerja Komite dan realisasi program kerja Komite.

VII PEMELIHARAAN PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini secara berkala akan dilakukan riviu sesuai dengan perubahan ketentuan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

VIII PENUTUP

 Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana diatur dalam SK Dewan Komisaris PT. Asuransi BRI Life Nokep: S.17-DEKOM/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Asuransi BRI Life dinyatakan tidak berlaku.

2.	Piagam	 'n



Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan : di Jakarta

: tanggal 24 Pebruari 2023.

PT. ASURANSI BRI LIFE DEWAN KOMISARIS

Muhammad Syafri Rozi

Komisaris Utama

Jonathan Hekster

Komisaris



Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life

Nokep: S.04 – DEKOM/II/2023

Tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Asuransi BRI Life

Struktur Organisasi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, sbb:

